

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak Buah Kapal atau Awak Kapal setelahnya akan disebut ABK adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk bekerja di kapal.¹ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Anak Buah Kapal atau Awak Kapal didefinisikan pada Pasal 1 (40) bahwa awak kapal ialah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal, untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai perjanjian yang telah disepakati.² ABK yang dimaksudkan bukanlah termasuk Nahkoda. Nahkoda juga merupakan awak kapal, namun dalam hal ini nahkoda mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, karena nahkoda adalah pemimpin di kapal. ABK dan nahkoda adalah hal yang terpisah karena telah dituliskan dalam undang-undang bahwa anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda.

Sama halnya dengan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006 atau *Maritime Labour Convention* ABK didefinisikan sebagai setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas

¹ Fithriatus Shalilah dan Muhammad Nur, "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fishers Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel", *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, hlm. 66

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Anak Buah Kapal atau Awak Kapal

kapal. ABK yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah ABK yang bekerja di atas laut yang melakukan penangkapan ikan secara komersial, yang berkaitan dengan sektor perikanan sebagai tempat kerja yang mencakup berbagai kegiatan di atas kapal seperti penangkapan ikan, pemanenan ikan, pengelolaan, dan perdagangan yang dapat dilakukan saat di atas laut maupun saat sedang berada di darat, oleh karena itu dapat menyebut ABK tersebut sebagai ABK penangkap ikan. Dapat diketahui bahwa pengelolaan dan perdagangan ikan dapat dilakukan di atas kapal yang sedang berlayar maupun di darat.³

Pekerja migran di negara berkembang seperti Indonesia tidak sedikit yang memilih untuk bekerja menjadi awak kapal di kapal penangkap ikan. Disisi lain terjadi peningkatan jumlah nelayan di sejumlah negara berkembang, khususnya Asia yang sebagian besar bekerja sebagai pekerja migran.⁴ Berdasarkan laporan data Kementerian Luar Negeri Indonesia, sampai saat ini terdapat 2,9 juta warga negara yang menetap di luar negeri.⁵ Sebanyak kurang lebih 30.000 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai anak buah kapal di kapal berbendera negara asing, yang dicatat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2011 hingga tahun 2019.⁶ Jumlah ABK sesuai data yang telah

³ International Labour Organization, 2013, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fathiyah Wardah, Kemlu: Banyak WNI Bekerja Ilegal Sebagai ABK Kapal Ikan Asing, Voice of America, <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-banyak-wni-bekerja-ilegal-sebagai-abk-kapal-ikan-asing/5447283.html>, diakses pada 7 november 2023

⁶ Diskusi Kolektif Antar pihak untuk Memperkuat Pelindungan AKP Migran di ASEAN, Indonesia Ocean Justice Initiative,

dilampirkan adalah data ABK yang rutin melapor kepada negara, sedangkan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) menilai bahwa setidaknya masih ada pekerja migran yang bekerja sebagai ABK yang ilegal atau tidak melapor kepada negara. Dengan banyaknya jumlah ABK yang tertera, tidak sedikit laporan mengenai keluhan atau permasalahan yang terjadi saat para ABK tersebut bekerja sebagai *crew* di atas kapal. Beberapa terbanyak diantaranya adalah pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi para pekerja, kekerasan fisik, diskriminasi, kerja paksa, perdagangan manusia dan lain-lain.

Pada tahun 2016 ILO melaporkan terdapat 40,3 juta orang di eksploitasi dalam perbudakan modern dengan sekitar 24,9 juta orang yang menjadi korban atas kerja paksa.⁷ Dari korban kerja paksa yang dilaporkan oleh ILO sebanyak 100.000 orang diperbudak di kapal penangkap ikan di seluruh dunia.⁸ Beberapa kasus seperti yang telah disebutkan pernah terjadi di kapal berbendera negara China yaitu pada kapal Long Xing 629. Kasus ABK pada kapal Long Xing 629 ini sempat menjadi buah bibir pada tahun 2020. Pada saat itu jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 berjumlah 88 orang.⁹ Kasus yang menyebabkan naiknya pemberitaan tentang kapal Long Xing 629 adalah

<https://oceanjusticeinitiative.org/2023/08/31/diskusi-kolektif-antarpihak-untuk-memperkuat-pelindungan-akp-migran-di-asean/> diakses pada 7 november 2023

⁷ Western and Central Pacific Fisheries Commission, 2021, Slavery at Sea: “Forced Labour, Human Rights Abuse, and the Need for the Western and Central Pacific Fisheries Commission to Establish Labour Standards for Crew.”

⁸ *Ibid.*

⁹ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Indonesia Fasilitas Kepulangan 13 ABK WNI dari kapal China Long Xing. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/8152/pemerintah-indonesia-fasilitas-kepulangan-13-abk-wni-dari-kapal-china-long-xing>, diakses pada 19 November 2023

terdapat dugaan eksploitasi para pekerjanya, yaitu ABK yang dipekerjakan selama 18 jam sehari.¹⁰ Tidak hanya itu, para ABK bahkan tidak diperlakukan secara layak saat bertugas di atas kapal, mereka diberi makanan dan minuman tidak layak konsumsi, upah yang minim, serta beberapa perlakuan diskriminasi oleh sesama awak kapal yang berasal dari China.¹¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran menyatakan bahwa ABK Indonesia didefinisikan sebagai pekerja migran berwarganegara Indonesia yang akan, sedang, ataupun telah melakukan pekerjaan dengan menerima gaji di luar yurisdiksi negara Indonesia.¹² Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia meliputi awak kapal. Dengan adanya dasar hukum ini ABK berhak mendapat perlindungan yang dijamin oleh hukum Indonesia mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan, selama bekerja di kapal, dan setelah bekerja di kapal, atau dengan kata lain berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keberadaannya legal di Indonesia. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku antar anggota dan individu dengan pemerintah.¹³ ABK Indonesia yang bekerja di

¹⁰ Yudi Dharmawan, dkk. *Uti Possidetis*, *Journal of International Law*, vol. 3, “Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629”, hlm. 39

¹¹ *Ibid.*

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

¹³ Muhammad Nur, 2021, “Slavery of Indonesian Migrant Fishers: A Review of Regulation and Its Implementation”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 149.

kapal Long Xing 629 bukanlah pekerja yang illegal. ABK Indonesia telah bekerja sesuai perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan peraturan nasional tempat awak kapal akan ditempatkan dan memiliki dokumen penempatan kerja, kartu tenaga kerja, dan sebagainya.¹⁴

Kasus eksploitasi yang dialami ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 ini terungkap setelah beredarnya video pelarungan 3 ABK warga negara Indonesia di laut yurisdiksi Korea Selatan.¹⁵ Menurut kesaksian para ABK, mereka menggambarkan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh sejawat ABK yang berasal dari China terhadap ABK dari negara asing termasuk ABK warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM yang mereka alami berupa perampasan paspor oleh kapten kapal, mengkonsumsi air hasil suling sebagai air minum mereka, dan makanan yang tidak layak yang menyebabkan penurunan kondisi kesehatan bagi ABK saat melakukan pelayaran, dan upah dibawah standar.¹⁶ Air suling yang para ABK konsumsi adalah air suling dari air laut yang dapat meningkatkan dehidrasi, diare, dan menyebabkan beberapa penyakit lain.¹⁷

ABK rentan akan terjadinya malpraktik ketenaga kerjaan. Adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa ABK warga negara Indonesia di kapal Long Xing, diakibatkan oleh kompleksnya keadaan seperti sulitnya melakukan pengawasan di tempat kejadian dan beberapa hal lainnya, sehingga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fithriatus Shalilah dan Muhammad Nur, *Op.Cit.*, hlm.70

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2007, *Safety of Fishermen*, hlm 85.

sulit bagi mereka untuk melaporkan adanya cedera, kematian, atau bahkan sekedar mencari bantuan untuk perlindungan. ABK diminta untuk menyerahkan dokumen mereka untuk membatasi pergerakan saat kapal berlabuh di pelabuhan negara lain. Faktor lain juga dikarenakan sulitnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga karena keberadaan ABK bergantung pada aktivitas jaringan telepon saat mereka berada di atas laut.¹⁸ Padahal seperti yang kita ketahui bekerja sebagai ABK di kapal asing memangku resiko yang sangat tinggi, sehingga pengawasan atas pemenuhan hak para pekerja di kapal tidak boleh lemah demi meminimalisir adanya tindakan eksploitasi dan semua kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi disaat para ABK berlayar di laut.

Ketika ditemukan indikator kerja paksa, maka akan berlaku kerangka hukum masing-masing negara yang beroperasi di dalamnya.¹⁹ Investigasi akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya indikasi perlakuan kerja paksa pada para awak kapal hingga dapat ditindaklanjuti untuk melakukan penuntutan terhadap kasus kerja paksa di kapal penangkap ikan. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri, tindakan ini memerlukan kerjasama bilateral dengan perusahaan pengelola kapal dalam upaya negara melindungi warga negaranya. Usaha lain yang dapat dilakukan ialah memperketat pengawasan Perusahaan perekrut para calon ABK untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan khusus

¹⁸ International Labour Organization, *Op. Cit.* hlm. 15

¹⁹ International Labour Organization, 2023, *Towards Freedom at Sea: handbook for the Detection of Forced Labour in Commercial Fishing*, hlm. 53.

untuk meningkatkan posisi tawar ABK.²⁰ Program pelatihan ABK adalah faktor vital yang sangat penting bagi keselamatan ABK sendiri sebagai bekal dalam menghadapi bahaya cuaca dan laut yang akan mungkin terjadi.²¹

Setelah mengetahui tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 dan mengetahui legalitas dari para ABK tersebut, kita harus mengetahui instrumen internasional apa yang memuat perlindungan dan persyaratan kerja ABK di kapal penangkap ikan. Diketahui bahwa konvensi tentang perlindungan pekerja migran dan keluarga migran telah diregulasikan sebagai *International Convention on the Protections of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* (ICMW), namun terdapat konvensi yang lebih khusus mengatur tentang ketenaga-kerjaan maritim untuk para pekerja dalam melakukan penangkapan ikan berdasarkan standar *International Labour Organization* (ILO) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia yaitu Konvensi Ketenaga-kerjaan ILO Tahun 2006 atau *Maritime Labour Convention 2006*.

Mengenai Ketentuan yang memuat perlindungan bagi Awak kapal. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa awak kapal berada dalam kondisi layak untuk berada di kapal penangkap ikan, persyaratan untuk para ABK, perlindungan dan keselamatan kerja, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap para ABK

²⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative, Lingkaran Setan Pekerjaan di Laut: Perjalanan Berat Pekerja Perikanan Migran Indonesia, hlm.10

²¹ Maritime & Coastguard Agency, 2020, *Fishermen's Safety Guide: A Guide to Safe Working Practices and Emergency Procedures for Fishermen*, hlm. 97.

yang bekerja di kapal asing berdasarkan standar internasional. ICMW 1990 dan MLC 2006 sendiri juga menurunkan konvensi yang lebih spesifik tentang ABK yang bekerja di kapal asing yaitu Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan namun sayangnya Indonesia belum mengaksesi konvensi ini. Sementara di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang menjadi turunan dari ICMW 1990, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalian Ocean Fishing, Co., Ltd., selanjutnya akan disebut dengan Perusahaan DOF adalah perusahaan yang membawahi kapal Long Xing 629 sebagai kapal penangkap ikan yang dibangun pada tahun 2013. *Press release* dari *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* menyatakan bahwa telah ditemukan adanya tindak pidana oleh perusahaan dan para pelaku yang terlibat termasuk pejabat pemerintahan yang wajib diberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas masalah pelanggaran hak asasi manusia berupa eksploitasi tenaga kerja di kapalnya.²²

Berkenaan dengan pelarungan jenazah ABK di laut, menurut press release IOJI tidak ada ketentuan hukum internasional yang mengikat kepada negara tentang tata cara pelarungan, sampai saat inipun belum diketahui dimana lokasi kejadian meninggalnya ABK Indonesia, sehingga penentuan tentang patut atau tidaknya tindakan pelarungan jenazah belum dapat

²² Indonesia Ocean Justice Initiative, Press Release: Investigasi Internasional Bersama dan Penegakan Hukum Nasional Mendesak dilakukan (Dugaan Pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing Tiongkok)

ditentukan sesuai dengan *International Medical Guide* atau tidak. Namun dipastikan dengan adanya pelarungan menyebabkan hilangnya kesempatan otopsi untuk para jenazah karena alasan mengenai sebab kematian tidak dapat ditentukan.²³ Oleh karena itu harus dilakukan investigasi oleh kedua belah pihak, yaitu pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia untuk melakukan penegakan hukum atas kasus pelarungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 milik perusahaan DOF.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka muncul rumusan masalah “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis, dan mendapatkan jawaban pemecahan masalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Indonesia berdasarkan *Maritime Labour Convention*

²³ *Ibid.*

2006 dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum khususnya yang mengatur tentang hukum hubungan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Indonesia berdasarkan *Maritime Labour Convention* 2006 dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan kepastian hukum tentang perlindungan hukum terhadap awak

kapal Indonesia yang menjadi pekerja migran untuk mengurangi terjadinya praktik eksploitasi awak kapal khususnya di kapal bendera asing.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama para pekerja yang bekerja menjadi anak buah kapal di kapal bendera asing, untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum internasional terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal bendera asing.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisa masalah mengenai perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Indonesia *Maritime Labour Convention* 2006 dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Indonesia Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Indonesia *Maritime Labour Convention* 2006 dalam Studi Kasus Eksploitasi Awak Kapal Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Pada Tahun 2020 ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian serupa sebagai pembandingan dari tema yang serupa adalah sebagai berikut:

1) Nama Penulis: Karolina Rosalina Natkime

- a) Judul penelitian : Peran Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Luar Negeri Di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum Internasional
- b) Tahun : 2018
- c) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d) Rumusan masalah :
 - a. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di Luar Negeri di atas kapal-kapal asing berdasarkan Hukum Internasional?

e) Hasil penelitian:


Hasil penelitian saudara Karolina Rosalina Natkime mengemukakan kesimpulan bahwa perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional sudah dilakukan dengan semestinya berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006* yang telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2016. Dalam kajiannya saudara Karolina menyebutkan bahwa konvensi MLC tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja karena terdapat teknis tertentu di kapal yang memerlukan pengaturannya sendiri. Saudari Karolina juga menyebutkan bahwa ILO memprakarsai pembuatan konvensi khusus yang mengatur tentang hubungan industrial sektor perikanan yaitu konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang “*Work in Fishing Convention*” sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang sama dengan judul yang penulis kaji.

f) Letak perbedaan :

Hal yang menjadi perbedaan antara kajian yang ditulis penulis dengan kajian yang ditulis saudara Karolina adalah fokus utama dari rumusan masalah yang diambil. Saudari Karolina memfokuskan kajiannya pada peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ABK berdasarkan Hukum Internasional. Hal ini penulis rasa rumusan masalah yang dikaji memiliki instrumen hukum yang lebih luas dibanding yang kajian yang penulis lakukan. Penulis dan saudara Karolina memang

memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang anak buah kapal dan peran negara Indonesia dalam melindunginya, namun kajian yang ditulis oleh penulis lebih spesifik terutama pada kasus yang terjadi antara ABK yang bekerja di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020, serta menitik fokuskan pada instrumen hukum khusus yakni *Maritime Labour Convention 2006*.

2) Nama Penulis: Wulandari Fitri

- 
- a) Judul penelitian : Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Pada Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang *Work in Fishing* dan Implementasinya di Indonesia.
- b) Tahun : 2016
- c) Institusi : Universitas Andalas
- d) Rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work in Fishing*?
 - b. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia?

e) Hasil penelitian

Hasil penelitian yang dikaji saudari Wulandari dan penulis menitik fokuskan pada instrumen hukum internasional konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work in Fishing*. Menurut saudari Wulandari konvensi ini menyediakan unsur penting dari standar perburuhan di sektor perikanan yaitu perlindungan terhadap kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi bagi awak kapal di bidang perikanan. Saudari Wulandari juga mengkaji implementasi perlindungan hukumnya menurut hukum Indonesia dengan instrumen hukum nasional.


f) Letak perbedaan :

Hal yang menjadi perbedaan antara kajian saudari Wulandari dengan kajian penulis ialah penulis dan saudari Wulandari mengkaji topik sejenis dengan instrumen hukum internasional yang berbeda, pun kajian saudari wulandari tidak melakukan studi pada kasus eksploitasi awak kapal di kapal Long Xing 629. Kajian saudari Wulandari adalah kajian yang lebih luas dan tidak terbatas pada suatu kasus tertentu. Sementara pada kajian penulis, penulis lebih memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada tahun 2020 tentang eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629.

3) Nama Penulis: Cindy Margareta Putri

- a) Judul penelitian : Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang yang Terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK)
- b) Tahun : 2016
- c) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d) Rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)?
- e) Hasil penelitian
- Hasil penelitian saudara Cindy mengemukakan kesimpulannya bahwa pelanggaran HAM berupa perdagangan orang terhadap ABK adalah hal yang telah sering terjadi, hal ini dikarenakan pada saat di atas kapal ABK jauh dari pemantauan dan jumlah ABK yang menjadi pekerja migran tidaklah sedikit. Dalam kajiannya saudara Cindy menyinggung peran ILO dalam penyusunan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work in Fishing* sebagai instrumen hukum internasional kepada para ABK.
- f) Letak perbedaan :
- Hal yang menjadi perbedaan antara kajian yang ditulis saudara Cindy dengan penulis adalah saudara Cindy lebih memfokuskan pada peran

organisasi internasional yaitu ILO sedangkan penulis lebih memfokuskan pada peran Negara Indonesia. Meskipun sama-sama meneliti tentang ABK, jenis pelanggaran yang diteliti oleh saudara Cindy terbilang lebih sempit karena hanya memfokuskan pada pelanggaran HAM berupa tindak perdagangan orang, sementara penulis memfokuskan pada eksploitasi kepada ABK yang dapat dikatakan lebih luas karena eksploitasi dapat mencakup banyak hal. Pun pada kajian penulis lebih menspesifikasikan pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 tentang eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629.



F. Batasan Konsep

Sesuai dengan penelitian ini, batasan konsep terdiri atas:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²⁴ Perlindungan hukum sejatinya ialah konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.²⁵ Perlindungan hukum preventif ialah tindakan pencegahan atas sikap kurang berhati-hati dalam bersikap atau mengambil Keputusan. Sementara perlindungan hukum represif ialah perlindungan tahap akhir berupa pemberian sanksi terhadap pelaku atas pelanggaran yang telah diperbuat. Hal ini merupakan langkah penyelesaian sengketa akibat adanya pelanggaran.

2. Maritim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Maritim didefinisikan sebagai istilah yang berkenaan dengan laut, pelayaran, atau perdagangan di laut.²⁶ Indonesia disebut sebagai negara maritim dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, kekayaan hasil laut yang

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10

²⁵ Gde Oka Dharmawan Carma, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali, hlm. 17

²⁶ KBBI, <https://kbbi.web.id/maritim>, diakses pada 1 Februari 2024

melimpah, dan berada di posisi geosentris antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.²⁷ Pengertian maritim dibagi menjadi dua, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti sempit maritim hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (Angkatan laut) sedangkan maritim dalam arti luas berarti semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut.²⁸

3. Awak Kapal

Awak kapal dalam Konvensi Ketenaga kerjaan Maritim didefinisikan pada Pasal 2 ayat (1) butir F yaitu adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas kapal. Awak kapal meliputi orang-orang yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai peraturan yang berlaku. Awak kapal dapat terdiri dari beberapa golongan termasuk perwira dan anak buah kapal demi melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan navigasi, keamanan, operasional, atau hal-hal lain terkait perikanan. Di Indonesia per awak kapal cukup penting mengingat status Indonesia sebagai negara maritim dengan kegiatan di wilayah laut yang luas dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah.

²⁷ Kholida Qothrunnada, *detikedu*, Maritim Adalah: Pengertian, Ciri, serta Contoh Negara Maritim dan Keuntungannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6859129/maritim-adalah-pengertian-ciri-serta-contoh-negara-maritim-dan-keuntungannya>, diakses pada 1 Februari 2024

²⁸ Kajian Kemaritiman, Materi Kuliah, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 4

4. Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik presidensial. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Indonesia merujuk pada tiga Lembaga tinggi yang memerintah yaitu Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan kabinetnya yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat, serta didampingi pemerintah daerah yang terdiri atas gubernur atau walikota.

5. *International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Their Families* 1990

International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Their Families 1990 atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, selanjutnya akan disebut dengan CMW 1990 adalah konvensi yang berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik dan lain-lain. pada Pasal 4 istilah anggota keluarga dalam konvensi ini berarti adalah orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pekerja migran yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. *Maritime Labour Convention 2006*

Konvensi Ketenaga kerjaan Maritim 2006 atau dapat disebut dengan MLC 2006 bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja yang bekerja di laut. Konvensi ini memuat beragam aspek yaitu usia minimum, perjanjian kerja, kesehatan dan keselamatan pekerja maritim dan lain-lain. Konvensi ini telah diratifikasi negara Indonesia sebagai cerminan komitmen untuk memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi tenaga kerja maritim.

7. Eksploitasi di laut

Eksploitasi di laut merujuk pada suatu tindakan penyalahgunaan atas pemanfaatan yang menghisap kekayaan pada objek alam yakni laut demi kepentingan pribadi atau sepihak.²⁹ Eksploitasi sumber daya laut terutama dibidang perikanan, hal ini dapat mengancam kelestarian sumber daya alam laut yang akan menyebabkan penurunan populasi ikan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Eksploitasi yang terjadi di laut tak hanya terjadi pada alam laut saja, namun kegiatan eksploitasi tenaga kerja manusia juga dapat dilakukan di laut atau pada saat pelayaran berlangsung. Yang dimaksud dalam hal ini merujuk dari kata eksploitasi yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah pemanfaatan secara berlebihan terhadap tenaga kerja sektor kelautan atau awak kapal. Hal ini mencakup kondisi kerja tidak

²⁹ Hadi Permana, dkk. 2014, "Eksploitasi Ekosistem Laut di Indonesia", Tugas Konsep Lingkungan, Politeknik Negeri Bandung, hlm. 6

manusiawi, upah tidak layak, serta pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

8. Kapal Long Xing 629

Kapal Long Xing 629 adalah kapal penangkap ikan berbendera China milik Perusahaan Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. Kapal ini berdiameter 48, 60 meter dan memiliki otoritas untuk berlayar di laut lepas.³⁰ Kapal ini terlibat dalam kasus eksploitasi dan dugaan perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia dan telah menjadi perhatian internasional akibat praktik eksploitasi tenaga kerja di sektor kelautan.



³⁰ Tribunnewswiki.com, 2020, Kapal LONG XING 629 (IMO: 8687268) adalah Kapal Penangkap Ikan yang dibangun pada tahun 2003 (17 tahun) dan saat ini berlayar di bawah bendera China, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/05/07/kapal-long-xing-629#:~:text=TRIBUNNEWSWIKI.COM%20%E2%80%93%20LONG%20XING%20629,berlayar%20di%20bawah%20bendera%20China>, diakses pada 2 Februari 2024

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum:

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini bertitik fokus penelitian hukum normatif yang merupakan penerapan ketentuan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang diperlukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yang mencakup peraturan berupa bahan hukum nasional dan internasional yang ditulis secara sistematis dan kronologis sebagai berikut:
 - a) *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990
 - b) *Maritime Labour Convention* 2006
 - c) *ILO Convention No. 188 Work in Fishing Convention* 2007
- 2) Bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai pendapat hukum dan bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, dan data statistik yang resmi, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan ini akan mempelajari bahan hukum primer berupa Konvensi ILO tahun 2006 tentang Konvensi Ketenaga kerjaan Maritim.

4. Analisis Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

- a) Deskripsi hukum primer berupa peraturan internasional yaitu pemaparan tentang perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006* dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020. Perlindungan terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia adalah suatu kewajiban yang secara eksplisit diatur dalam *Maritime Labour Convention 2006* untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

b) Sistematisasi Hukum Positif

- a) Secara vertikal antara *Maritime Labour Convention 2006* dengan undang-undang di negara Indonesia sudah terdapat harmonisasi secara langsung, dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006* tersebut.

Namun pada realitanya sudah terdapat pengaturan yang dikeluarkan berupa UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention 2006* belum harmonis atau belum diterapkan secara penuh oleh pemerintah Indonesia.

c) Analisis Hukum positif

Dalam analisis hukum ini aturan hukum dan keputusan hukum yang bersifat open system adalah terbuka untuk dievaluasi dan dikritisi bersama.

d) Interpretasi Teleologis

Interpretasi ini dilakukan karena merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam peraturan dengan hubungan dan situasi sosial.

e) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia oleh pemerintah Indonesia berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006* dalam studi kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang berupa buku,

jurnal, artikel berita, kamus, skripsi, dan dokumen berupa data statistik sehingga diperoleh pengertian, persamaan atau perbedaan tentang perlindungan awak kapal Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

5. Prosedur bernalar atau Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari dua proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan baru yang dalam hal ini berdasarkan kesesuaian perlindungan awak kapal Indonesia yang tertuang pada konvensi internasional yang diterbitkan oleh ILO tahun 2006 tentang ketenaga kerjaan maritim, dalam kasus eksploitasi awak kapal Indonesia di kapal Long Xing 629 pada tahun 2020